

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER ANALISIS PERBANDINGAN INDONESIA DAN MAROKO

Transformation of Islamic Family Law from the Perspective of Gender Equality Comparative Analysis of Indonesia and Morocco

Widia Usada, Sukiati, Iwan

UIN Sumatera Utara Medan

widia0221253013@uinsu.ac.id; sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 22, 2026	May 20, 2026	Jun 1, 2026	Jun 6, 2026

Abstract

The debate on gender relations in Islamic family law has intensified alongside increasing demands for the protection of women's rights, legal modernization, and regulatory harmonization with the principles of justice and human rights. This condition makes family law reform an important issue in the legal systems of Muslim countries. This study aims to analyze gender equality policies in Islamic marriage law through a comparative study between Indonesia and Morocco. This study used a normative legal method with statutory and comparative approaches to the main regulations, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia and the *Mudawwanah* in Morocco. The results showed that Indonesia and Morocco adopted different models of family law reform. Indonesia applies normative equality that is still influenced by patriarchal and hierarchical structures, whereas Morocco has developed the concept of husband–wife partnership through a more progressive reinterpretation of Islamic law. The conclusion of this study affirms that Islamic family law reform in both countries is

equally directed toward strengthening gender equality, but Morocco, through the *Mudawwanah*, demonstrates more progressive changes in protecting the rights of women and children than Indonesia. The implications of this study indicate that Islamic family law reform needs to continue to be directed toward strengthening the principles of gender equality, the protection of women's rights, and family justice without disregarding the fundamental values of Islamic law.

Keywords: Gender Equality; Islamic Marriage Law; Comparative Law; Family Law Reform; Women's Rights

Abstrak: Perdebatan mengenai relasi gender dalam hukum keluarga Islam semakin menguat seiring meningkatnya tuntutan perlindungan hak perempuan, modernisasi hukum, serta harmonisasi regulasi dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menjadikan reformasi hukum keluarga sebagai isu penting dalam sistem hukum negara-negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Maroko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan terhadap regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan *Mudawwanah* di Maroko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Maroko mengadopsi model reformasi hukum keluarga yang berbeda. Indonesia menerapkan kesetaraan normatif yang masih dipengaruhi oleh struktur patriarkal dan hierarkis, sedangkan Maroko mengembangkan konsep kemitraan suami-istri melalui reinterpretasi hukum Islam yang lebih progresif. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di kedua negara sama-sama mengarah pada penguatan kesetaraan gender, tetapi Maroko melalui *Mudawwanah* menunjukkan perubahan yang lebih progresif dalam perlindungan hak perempuan dan anak dibandingkan Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam perlu terus diarahkan pada penguatan prinsip kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan keadilan keluarga tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Hukum Perkawinan Islam; Perbandingan Hukum; Reformasi Hukum Keluarga; Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan keluarga modern, penerapan kesetaraan gender merupakan komponen penting dalam membangun hubungan yang adil di dalam unit sosial yang paling mendasar yakni keluarga. Konsep kesetaraan gender berarti tidak boleh ada pembagian peran yang kaku, perlakuan diskriminatif, atau segala bentuk ketidaksetaraan yang dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi landasan utama untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender seharusnya diwujudkan dalam dinamika kehidupan keluarga masa kini (Elisabeth Henderika Dua Neang dkk., 2025).

Prinsip-prinsip kasih sayang, adil, dan saling menghormati dalam kehidupan pernikahan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rūm, ayat 21.

Meskipun demikian, penerapan beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam masih mencerminkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa ketentuan, seperti hak untuk bercerai, yang dimiliki secara eksklusif oleh laki-laki; aturan perwalian yang mewajibkan perempuan ketika akan menikah untuk mendapatkan persetujuan dari wali laki-laki; dan dibolehkannya poligami bagi laki-laki (Putri Vianita dkk., 2025).

Di beberapa wilayah, tafsir fiqh klasik masih cenderung diskriminatif terhadap perempuan, yang seringkali menempatkan mereka pada posisi yang tidak setara. Situasi ini dipengaruhi oleh penafsiran teks-teks keagamaan serta budaya patriarki yang kuat yang membentuk perspektif para ulama terdahulu. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam pembatasan terhadap perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan atau berpartisipasi dalam ranah politik. Selain itu, kelemahan hubungan poligami sering kali mengaburkan potensi keuntungannya. Misalnya, banyak kasus di mana hak asasi manusia istri dan anak-anak tidak dihormati dalam lingkungan keluarga. Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus poligami terkait dengan munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi hingga seksual merupakan salah satu wujud ketidaksetaraan dalam hubungan keluarga. Ketidakadilan ini kemudian memicu upaya-upaya untuk mereformasi hukum keluarga.

Komunitas internasional telah mengakui komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menunjukkan dukungannya dengan meratifikasi CEDAW melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Aulil Amri dkk., 2025).

Hukum dan keadilan adalah dua unsur yang saling terkait dan tak terpisahkan, karena setiap pembahasan mengenai hukum pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan nilai keadilan. Namun, upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah proses yang mudah. Berbagai hambatan menghalangi upaya ini, termasuk faktor-faktor tradisional, keagamaan, politik, budaya, Pendidikan dan ekonomi. Di antara faktor-faktor tersebut, kesalahpahaman terhadap ajaran agama baik dalam Islam maupun agama lain seringkali memainkan peran paling signifikan dalam menumbuhkan pandangan dan perilaku yang mengarah pada ketidaksetaraan gender (Ersa Indayani dkk., 2025).

Posisi hukum keluarga Islam sering dianggap bidang hukum yang banyak memunculkan perdebatan mengenai relasi gender karena ia mengatur aspek kehidupan yang sangat detail. Reformasi hukum keluarga sejak abad ke-20 merupakan agenda utama negara Muslim yang dipelopori oleh Turki (Ishak Tri Nugroho, 2020). Seperti reformasi hukum keluarga di Morocco melalui *Mudanwanah Al Ushrah*, Indonesia juga melakukan reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak. Fenomena reformasi yang luas ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menjadi arena penting bagi perdebatan akademik dan kebijakan publik terkait interpretasi syariah, perubahan sosial, serta tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim modern.

Pemilihan Indonesia dan Maroko sebagai studi kasus didasarkan pada perbedaan konteks politik, sejarah hukum, dan tingkat reformasi gender. Maroko sebagai salah satu negara yang telah melaksanakan reformasi hukum keluarga secara komprehensif melalui pendekatan *top-down* yang didukung oleh otoritas negara dan legitimasi keagamaan, sehingga menghasilkan perubahan struktural yang signifikan dalam *Moudawana* 2004. Indonesia, sebaliknya, mengembangkan reformasi secara bertahap dalam sistem hukum nasional yang majemuk, melalui kombinasi legislasi negara dan kodifikasi hukum Islam (KHI), dengan dinamika politik yang berbeda. Perbandingan kedua negara ini penting karena menggambarkan adanya beragam bentuk reformasi hukum keluarga yang berkembang di dunia Islam. baik dari segi latar sejarah, mekanisme legislasi, maupun tingkat penguatan prinsip kesetaraan gender dalam regulasi perkawinan dan keluarga.

Penelitian sebelumnya (Andri Irama Daulay & Fahmi Hakim, 2025) mengkaji tentang prinsip kesetaraan gender dalam islam secara teoritis dan menganalisis praktik di beberapa negara secara general berdasarkan peraturan yang negara buat. Kemudian, penelitian oleh (Ahmad Ash Shiddieqy dkk., 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua sistem hukum baik Indonesia dan maroko tersebut berakar pada prinsip-prinsip Syariah Islam dan memberikan perlindungan formal bagi perempuan dan anak-anak. Selanjutnya penelitian (A. Rahmani dkk., 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mudawwanat Al-Ushrah*, adalah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dapat bersinergi dengan kebutuhan kehidupan modern.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender, masih terdapat kesenjangan kajian berupa minimnya penelitian komparatif yang secara khusus membandingkan reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Maroko dalam satu kerangka analisis gender. Selain itu, pembahasan mengenai aspek perwalian, kontrak perkawinan, hak asuh anak, dan tanggung jawab keluarga sering kali dianalisis secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai transformasi hukum keluarga Islam di kedua negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko dengan menempatkan perspektif kesetaraan gender sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini tidak hanya membandingkan regulasi formal, tetapi juga mengidentifikasi aspek progresif peran laki-laki dan perempuan dalam aspek perwalian, kontrak perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, serta perlindungan hukum keluarga untuk melihat sejauh manareformasi hukum mendorong keadilan gender.

Penelitian ini menggunakan teori kesetaraan gender dan teori reformasi hukum Islam sebagai landasan analisis. Teori kesetaraan gender digunakan untuk melihat pembagian hak, kewajiban, dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sementara itu, teori reformasi hukum Islam digunakan untuk memahami bagaimana hukum keluarga di Indonesia dan Maroko mengalami perubahan melalui reinterpretasi hukum Islam agar selaras dengan perkembangan sosial, perlindungan hak perempuan, dan prinsip keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko dalam mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum perkawinan di kedua negara serta menilai sejauh mana reformasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam keluarga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah bagaimana pengaturan hukum perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam di beberapa negara, khususnya terkait relasi gender dalam perkawinan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem

hukum perkawinan di tiga negara, yaitu Indonesia dan Maroko. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi perkembangan serta arah reformasi hukum keluarga Islam yang terjadi di berbagai negara Muslim. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga digunakan sebagai pendekatan, yaitu dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengatur hukum perkawinan di masing-masing negara. Beberapa peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta *Moudawana* sebagai kode hukum keluarga di Maroko.

Instrumen data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi kode hukum keluarga, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi negara yang bersinggungan hukum perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang membahas hukum keluarga Islam serta isu kesetaraan gender. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai Literatur lain yang dijadikan acuan.

Proses pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka. Setelah semua bahan terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan substansi regulasi di Indonesia, dan Maroko terkait beberapa isu utama, seperti hak dan kewajiban suami-istri, pengaturan poligami, prosedur perceraian, serta posisi perempuan dalam perkawinan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum keluarga di ketiga negara tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam. Data dikumpulkan selama satu semester untuk di kaji dan didiskusikan pada tahun 2026.

HASIL

Reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim mencerminkan upaya untuk menyesuaikan peraturan perkawinan dengan perkembangan sosial, termasuk isu-isu kesetaraan gender. Indonesia dan Maroko adalah dua negara yang menerapkan hukum keluarga Islam dengan karakteristik yang berbeda. Indonesia, melalui Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, serta Maroko, melalui *Moudawana*, telah melakukan reformasi hukum untuk mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, perwalian, hak asuh anak, serta perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Maroko sama-sama mempertahankan prinsip hukum keluarga Islam, tetapi reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *Moudawana* lebih menonjolkan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam perwalian nikah, pembagian tanggung jawab keluarga, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Sementara itu, Indonesia masih mempertahankan beberapa ketentuan yang lebih bersifat tradisional meskipun telah mengalami pembaruan hukum perkawinan. Hasil perbandingan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Maroko.

Aspek	Indonesia (KHI/UU Perkawinan)	Maroko (Moudawana)	Perspektif Kesetaraan Gender
Perwalian Nikah dan perjanjian perkawinan	Wali menjadi syarat sah perkawinan bagi perempuan (KHI Pasal 19–23) sementara perjanjian perkawinan bersifat opsional.	Perempuan dewasa dapat membuat perjanjian perkawinannya sendiri atau menunjuk wali (Pasal 25).	Maroko lebih progresif karena perempuan sebelum menikah membuat perjanjian perkawinan.
Usia dan Persetujuan Perkawinan	Usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, juga terdapat dispensasi pengadilan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)	Anak di bawah umur memerlukan persetujuan wali dan hakim (Pasal 21).	Kedua negara berupaya melindungi anak dengan prinsip best interest of child
Hak dan Kewajiban Suami-Istri	Suami diposisikan sebagai kepala keluarga, istri ibu rumah tangga dalam (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), Pasal 34; KHI Pasal 79, 80, 83)	Suami dan istri memiliki hak serta tanggung jawab bersama (Pasal 51).	Maroko lebih menekankan hubungan setara dan kerja sama dalam keluarga dibanding pembagian peran tradisional.
Pengasuhan Anak	Hak asuh anak di bawah 12 tahun pada ibu (KHI Pasal 105), ayah wajib menanggung nafkah anak (KHI Pasal 80 ayat (4), Pasal 149 huruf d)	Pengasuhan menjadi tanggung jawab bersama; anak usia 15 tahun dapat memilih pengasuh (Pasal 166).	Maroko lebih menekankan kepentingan terbaik anak dan konsep pengasuhan bersama serta partisipasi anak dalam keputusan hak asuh.
Perlindungan dalam Rumah Tangga	Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi (UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT Pasal 5–9); penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama (UU Perkawinan Pasal 63)	Negara dapat campur tangan jika ada pengusiran pasangan tanpa alasan sah (Pasal 53).	Maroko memberi perlindungan hukum lebih kuat terhadap pasangan yang rentan mengalami ketidakadilan dengan melibatkan peran negara.
Tanggung Jawab Ekonomi Anak	Ayah wajib menanggung nafkah anak hingga dewasa/mandiri (KHI Pasal 80 ayat (4), Pasal 98–106)	Ayah wajib menanggung biaya pengasuhan dan tempat tinggal anak (Pasal 167–168).	Kedua negara mempertahankan tanggung jawab nafkah pada ayah, namun Maroko mengatur lebih rinci

Aspek	Indonesia (KHI/UU Perkawinan)	Maroko (Moudawana)	Perspektif Kesetaraan Gender
			perlindungan ekonomi anak.

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan UUD No. 1 tahun 1974 dan *The Moroccan Family Code (Moudawana)*

PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam

Konsep kesetaraan gender dalam kajian hukum dan ilmu sosial merupakan gagasan intelektual yang menekankan pada prinsip keadilan, kesamaan hak, kewajiban, dan Kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan pada beragam ranah kehidupan, seperti aspek politik, sosial, hukum serta ekonomi, kesetaraan gender dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan segala Berbagai manifestasi ketidaksetaraan, antara lain diskriminasi, pamarjinalan, relasi subordinatif, pelabelan negatif, dan pembebanan kerja yang tidak adil yang dialami oleh salah satu gender, khususnya perempuan (Hendra & Hakim, 2023). Kesetaraan gender dimaknai sebagai perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelaminnya, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh faktor gender atau status sosial (Ka'bah, 1999).

Dalam studi Islam, pemahaman tentang kesetaraan gender telah berkembang secara dinamis antara perspektif reformis dan konservatif. Pendekatan konservatif dalam menafsirkan hukum Islam sering kali menekankan dominasi laki-laki atas perempuan, karena pendekatan ini sangat bergantung pada teks-teks klasik yang penafsirannya lebih relevan dengan kondisi sosial dan konteks sejarah saat karya-karya tersebut ditulis (Hendra & Hakim, 2023). Sebaliknya, pemahaman reformis yang dikembangkan oleh ulama-ulama khalaf berusaha menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan prinsip *maslahah mursalah* dan reinterpretasi teks-teks suci agar lebih relevan dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Said Aqil Husin Al-Munawar menyatakan bahwa meskipun Al-Qur'an merupakan kebenaran abadi, penafsirannya tidak dapat terhindar dari unsur relativitas yang dipengaruhi oleh kadar intelektualitas dan emosionalitas penafsir pada kurun tertentu (Al-Munawar, 2001; Hendra & Hakim, 2023). Dengan demikian, penerapan secara kaku seluruh kerangka konseptual generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya, tanpa adanya penyesuaian, berpotensi

menimbulkan berbagai hambatan dan juga tidak sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat (Rifaldy, 2025).

Perbedaan mendasar antara istilah “gender” dan “jenis kelamin” harus dipahami secara konseptual. Menurut teori Margaret Mead dalam *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935), jenis kelamin biologis ditentukan oleh faktor-faktor biologis, sedangkan perilaku gender dibentuk oleh konstruksi sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa karakteristik gender bukanlah hal yang mutlak, melainkan bersifat relatif dan dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Wikipedia, 2026) .

Konsep kesetaraan gender memainkan peran yang sangat penting. Di Indonesia, peraturan mengenai hukum keluarga Islam memperoleh legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat melalui penerapan Kitab Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 (Riadi, 2024).

Peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga sering menjadi bahan perdebatan dalam kehidupan modern, terutama ketika dikaitkan dengan tuntutan kesetaraan gender. Sejumlah cendekiawan progresif dan feminis Muslim berpendapat bahwa posisi suami sebagai kepala keluarga bukanlah bentuk kekuasaan absolut, melainkan harus dipahami dalam kerangka kemitraan, kerja sama, dan hubungan yang setara antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, laki-laki ditetapkan sebagai qawwam atau kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya (Fitri, 2025). Di Indonesia, pola perkawinan yang lebih seimbang mulai muncul, terutama di komunitas perkotaan yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern, di mana banyak perempuan bekerja dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, meskipun secara normatif, posisi laki-laki masih cenderung lebih dominan (Riadi, 2024).

Al-Qur’an dan Hadis berfungsi sebagai landasan utama yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dengan memberikan petunjuk mengenai posisi dan peran masing-masing. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya, di mana pasangan suami istri diciptakan dari jenis yang sama guna mencapai kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Ayat ini merupakan dasar teologis yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara di hadapan Allah, terlepas dari perbedaan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang baik dan menerima pahala

berdasarkan amal saleh yang mereka lakukan. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nahl ayat 97, yang menekankan bahwa kehormatan sejati ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad (saw) menjadi pedoman utama dalam menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri secara seimbang. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Tirmidzi, disebutkan bahwa istri memiliki hak atas suaminya, dan demikian pula suami memiliki hak atas istrinya. Melalui hadits ini, ditekankan bahwa hubungan perkawinan dalam Islam didasarkan pada prinsip timbal balik, keadilan, dan keharmonisan, serta ditunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak, melainkan masing-masing pasangan juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pasangannya. Pemenuhan hak-hak ini bukan sekadar ketentuan syariat (hukum Islam), melainkan juga menjadi landasan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan saling melengkapi (Makmoer dkk., 2024).

Konsep keadilan menjadi prinsip sentral dalam relasi suami-istri menurut perspektif hukum Islam. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan keseimbangan antara sisi-sisi hubungan dengan memberi masing-masing haknya tanpa dlebihkan ataupun dikurangi. Imam Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah, karena hukum ketetapanannya akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang. Dalam hukum keluarga, keadilan menunjukkan kebaikan, keamanan, dan kekuatan hubungan, sehingga ketika tidak ada keadilan dalam sebuah hukum pasti akan ada pihak yang dirugikan yang dapat memicu konflik dan keretakan rumah tangga (Nurani, 2021).

Konsep kemitraan dalam kehidupan keluarga sangat ditekankan sebagai wujud kesetaraan gender yang adil. Kemitraan gender dalam lembaga keluarga terlihat melalui kerja sama yang setara dan adil antara suami, istri, dan anak-anak saat mereka menjalankan semua fungsi keluarga melalui pembagian tugas dan peran. Hubungan gender yang harmonis memerlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya keluarga, sehingga setiap anggota keluarga berbagi tanggung jawab atas berbagai kegiatan. Pola ini menumbuhkan rasa saling ketergantungan yang didasarkan pada kepercayaan, saling menghormati, dan akuntabilitas terkait penggunaan sumber daya keluarga (Neang dkk., 2025).

Tanggung jawab dalam rumah tangga Islam dibagi berdasarkan prinsip saling melengkapi namun tetap dalam koridor kewajiban masing-masing. Sebagai suami pemimpin rumah tangga yang tidak bersifat absolut atau otoriter, melainkan harus dijalankan dengan prinsip musyawarah dan kasih sayang. Istri juga memainkan peran penting dalam mengurus rumah tangga dan mendukung suami mereka; namun, peran ini tidak bersifat tetap atau kaku, karena baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dan mendukung sesuai dengan kebutuhan serta keadaan yang mereka hadapi, demi mencapai kebaikan bersama (Neang dkk., 2025).

Penerapan prinsip-prinsip normatif ini terlihat jelas dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan ajaran hukum Islam, yang bertujuan untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis dan langgeng. Persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara dan hukum Islam tidak selalu tampak identik pada pandangan pertama; namun, pemeriksaan yang lebih mendalam mengungkapkan tujuan bersama: untuk memastikan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga (Nurani, 2021).

Reformasi Hukum Perkawinan dalam Konsep Kesetaraan Gender di Negara Muslim: Indonesia dan Maroko

Tuntutan reformasi dalam hukum keluarga Islam banyak dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak perempuan, modernisasi sistem hukum, serta harmonisasi dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang berkembang dalam hukum internasional (I. Rahmani dkk., 2025). Sejak paruh kedua abad ke-20, berbagai negara Muslim mulai meninjau kembali regulasi keluarga yang dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial dan prinsip kesetaraan (Idham dkk., 2022). Proses ini juga dipengaruhi oleh komitmen negara terhadap instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 1984. yang mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, termasuk keluarga dan perkawinan.

Akibatnya, sejumlah negara melakukan pembaruan hukum keluarga untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dan menyesuaikannya dengan prinsip keadilan modern, seperti reformasi hukum keluarga di Marocco melalui *Mudawwanah*. Reformasi

serupa juga terlihat di Indonesia melalui pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, yang menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan tuntutan perlindungan hak perempuan dan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat modern.

a) Reformasi Konsep Kesetaraan Gender Hukum Perkawinan di Indonesia

Indonesia Sekitar dekade 1960-an, mulai melakukan langkah nyata pembaruan hukum keluarga Islam yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hadirnya pengaturan hukum perkawinan tersebut, persoalan perkawinan diatur melalui berbagai sistem hukum, meliputi hukum adat, hukum Islam klasik, ordonansi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, serta ketentuan lainnya yang menyesuaikan agama dan kebiasaan masing-masing masyarakat. Masa Menteri Agama Munawir Syadzali kemudian menandai tahap pembaruan hukum keluarga berikutnya melalui lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991, dengan substansi yang memuat ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam (Masodi, 2023).

Adapun Konsep Kesetaraan Gender yang termuat dalam aturan perundang-undangan dan kebijakan di negara Indonesia diantaranya :

(1) Kesetaraan hak suami dan istri

Peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola urusan rumah tangga telah lama menjadi nilai-nilai yang mendalam dalam budaya keluarga Indonesia. Pembagian peran ini juga diperkuat oleh ajaran Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun, seiring dengan semakin dinamis dan kompleksnya masyarakat, pandangan terhadap konsep ini mulai berubah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak hanya berperan dalam mengelola rumah tangga, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan dalam hal-hal penting keluarga, dan pihak yang menjalankan fungsi manajerial dalam kehidupan keluarga (Faizah dkk., 2025).

Hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan keluarga dinyatakan setara dan seimbang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai kewajiban pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinan, Pasal 33 dan 34 mengatur bahwa suami dan istri wajib saling menghormati, mencintai, dan melindungi, mengurus rumah tangga, serta memberikan dukungan baik secara

materiil maupun emosional. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) Kitab Undang-Undang Syariah, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan dukungan fisik dan emosional satu sama lain (Widiyanto & Wicaksono, 2025).

(2) Batas Usia Perkawinan

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu perkembangan yang dipandang membawa harapan bagi perjuangan keadilan gender. Perubahan ini berfokus pada penyetaraan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi keduanya, dengan alasan bahwa pada usia tersebut, keduanya telah mencapai kematangan fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menikah. Ketentuan ini menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan sebagai tanggapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menegaskan bahwa perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin yang menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional merupakan suatu bentuk diskriminasi. Sebelum amandemen ini, Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia minimum yang berbeda untuk menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan suatu ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Rahman & Jannah, 2023).

(3) Pembagian peran dalam keluarga

Pasal 34 ayat (1) menegaskan kewajiban suami untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga semampu-mampu. Pasal 34 ayat (2) kemudian menetapkan kewajiban istri untuk mengurus urusan rumah tangga semampu-mampu. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan pembagian peran antara suami dan istri baik dalam aspek ekonomi maupun domestik, di mana suami diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial, sedangkan istri memegang tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga.

Peran perempuan saat ini semakin meluas melampaui urusan rumah tangga hingga mencakup sektor ekonomi dan publik, di mana mereka berperan sebagai pencari nafkah dan

menduduki posisi-posisi strategis. Kondisi ini meningkatkan keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun di sisi lain juga menimbulkan beban ganda karena mereka tetap harus menanggung tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, peran suami dan istri sebaiknya dipahami sebagai mitra dalam mengelola rumah tangga, dengan pembagian peran yang lebih seimbang berdasarkan kebutuhan bersama dan kesepakatan bersama (Putri & Lestari, 2015).

(4) Pembatasan Poligami

Dalam praktik hukum nasional Indonesia, negara melakukan pembatasan dengan menetapkan syarat tambahan terhadap praktik poligami guna melindungi hak perempuan dan menjaga keadilan dalam keluarga (Asriza dkk., 2025). Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami sebagaimana Pasal 3 ayat (1), namun poligami tetap diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pembatasan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia bertujuan mengurangi potensi ketidakadilan terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan izin pengadilan, alasan tertentu, persetujuan istri, serta kemampuan suami berlaku adil dan memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk pengawasan negara terhadap praktik poligami.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur prosedur dan syarat poligami secara lebih rinci, termasuk kewajiban suami memperoleh izin dari pengadilan agama serta memastikan keadilan terhadap seluruh istri dan anak-anaknya sebagaimana pasal 58 KHI (Abdurrahman, 1992). Dari perspektif gender, regulasi tersebut mencerminkan upaya hukum nasional untuk menyeimbangkan antara norma keagamaan yang mengakui keberadaan poligami dengan prinsip perlindungan terhadap hak perempuan dalam keluarga (Daharis dkk., 2025).

(5) Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak setelah perceraian berkaitan dengan pembagian peran pengasuhan antara laki-laki dan perempuan. Konsep *hadhanah* menempatkan ibu sebagai pihak utama dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* karena dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional anak. Ketentuan ini diadopsi dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan hak asuh anak di bawah 12 tahun pada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan (Abdurrahman, 1992).

Dalam perkembangan praktik peradilan, Pada 2023, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 melakukan pembaharuan hukum dalam pemeliharaan

anak. sejumlah putusan pengadilan di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *joint custody* atau pengasuhan bersama, yaitu kondisi di mana kedua orang tua tetap memiliki peran aktif dalam pengasuhan anak meskipun telah bercerai (Nasution dkk., 2025). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan prinsip perlindungan anak yang menekankan bahwa anak tetap berhak memperoleh kasih sayang dan pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Kebijakan ini berdampak baik dengan kecenderungan untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Faqih & Zuhriah, 2023). Dari perspektif gender, perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum dari sekadar pembagian peran tradisional antara ayah dan ibu menuju sistem yang lebih menekankan kesejahteraan anak dan tanggung jawab pengasuhan bagi kedua orang tua.

b) Reformasi Konsep Kesetaraan Gender Hukum Perkawinan di Maroko

Hukum perkawinan di Maroko hampir identik dengan yang berlaku di negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Kesamaan ini dipengaruhi oleh peraturan yang serupa, seperti Kitab Hukum Islam (KHI) Indonesia yang setara dengan Mudawwanat al-Usrah di Maroko, serta penafsiran yang sama dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Maroko mengikuti mazhab Maliki, sedangkan Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i; namun, keduanya memiliki hukum perkawinan Islam yang pada dasarnya serupa.

Adapun Konsep Kesetaraan Gender yang termuat dalam aturan perundang-undangan dan kebijakan di negara Indonesia diantaranya :

(1) Batas Usia minimum dalam Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam *The Moroccan Family Code (Moudawana)* 2004, batas usia perkawinan diatur terutama dalam Pasal 19 dan Pasal 20. Pasal 19 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah ketika telah mencapai 18 tahun penuh menurut kalender Gregorian dan berakal sehat. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan adanya upaya reformasi hukum keluarga di Maroko menuju kesetaraan gender, karena sebelum reformasi *Moudawana* tahun 2004 usia minimum perkawinan berbeda yakni perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun (Iqbal dkk., 2025). Dengan menyamakan batas usia menjadi 18 tahun bagi

kedua jenis kelamin, negara berupaya menghapus diskriminasi hukum berbasis gender dalam akses terhadap perkawinan.

Pasal 20 memberikan pengecualian terhadap batas usia tersebut. Hakim urusan keluarga dapat mengizinkan perkawinan bagi anak di bawah usia 18 tahun melalui keputusan yang didasarkan pada alasan yang dianggap kuat, setelah mendengar pendapat orang tua atau wali serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis atau penyelidikan sosial (Human Rights Education Associates (HREA), 2026). mekanisme ini dimaksudkan sebagai kontrol yudisial untuk melindungi kepentingan anak. Akan tetapi, dari perspektif gender, ketentuan ini berpotensi membuka ruang praktik perkawinan anak, yang dalam realitas sosial sering kali lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Karena keputusan tersebut juga tidak dapat diajukan banding, posisi anak terutama anak Perempuan dapat menjadi kurang terlindungi jika pertimbangan hakim tidak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

(2) Peran Wali Dan Kebebasan Mempelai Wanita

Ketentuan mengenai perwalian dalam *The Moroccan Family Code (Moudawana)* 2004 menunjukkan adanya upaya reformasi hukum keluarga di Maroko yang mengarah pada penguatan posisi perempuan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam Pasal 24 dan Pasal 25, yang menegaskan bahwa perwalian perkawinan (*marital tutelage/ولاية الزوج*) merupakan hak perempuan. Pasal 24 menyatakan bahwa perempuan dapat menjalankan hak tersebut setelah mencapai usia dewasa sesuai dengan pilihan dan kepentingannya. Ketentuan ini menandai perubahan penting dalam sistem hukum keluarga Maroko, karena sebelumnya perempuan secara umum diwajibkan menikah melalui wali laki-laki. Dengan demikian, *Moudawana* 2004 memberikan pengakuan lebih besar terhadap otonomi hukum perempuan dewasa dalam menentukan keputusan perkawinannya.

Pasal 25 memberikan hak kepada perempuan yang telah dewasa secara hukum untuk membuat perjanjian perkawinan sendiri atau menunjuk ayah maupun kerabat sebagai delegasi. Dari perspektif gender, aturan ini menunjukkan perubahan dari yang lebih progresif mengenai perjanjian perkawinan sebelum menikah. Reformasi ini mencerminkan upaya hukum keluarga di Maroko untuk menyeimbangkan prinsip Islam dengan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Unsur perwalian tetap berlaku dalam kondisi tertentu, terutama bagi anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang mensyaratkan persetujuan wali atau keputusan hakim jika terjadi penolakan. Karena perkawinan usia dini lebih sering dialami anak perempuan, peran wali dan hakim penting untuk melindungi kepentingan terbaik mereka. Selain itu, Pasal 17 mengatur penggunaan wakil dalam akad nikah dengan syarat ketat dan pengawasan hakim guna mencegah perkawinan tanpa persetujuan perempuan serta penyalahgunaan wewenang (Human Rights Education Associates (HREA), 2026).

Dengan demikian, dari perspektif gender, *Moudawana* 2004 menunjukkan reformasi signifikan dalam konsep perwalian perkawinan. Perempuan dewasa diberikan hak untuk menentukan sendiri kontrak perkawinannya. Meski demikian, keberadaan mekanisme perwalian bagi anak di bawah umur dan kemungkinan delegasi dalam kontrak perkawinan tetap menuntut pengawasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan ketimpangan gender dalam praktiknya (Barkah dkk., 2024). Reformasi ini mencerminkan upaya Maroko untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum nasionalnya.

(3) Ketentuan Poligami

Ketentuan mengenai poligami dalam *The Moroccan Family Code (Moudawana)* 2004 menunjukkan pendekatan hukum yang berupaya membatasi praktik poligami melalui mekanisme pengawasan yudisial dan perlindungan hak perempuan. Hal ini terlihat dalam Pasal 40, yang secara tegas menyatakan bahwa poligami dilarang apabila terdapat risiko ketidakadilan di antara para istri dan apabila terdapat pelanggaran pada perjanjian perkawinan maka dilarang poligami. *Moudawana* mengadopsi pendekatan yang menempatkan keadilan gender sebagai syarat utama dalam praktik poligami.

Pasal 41 memperkuat pembatasan tersebut dengan menetapkan bahwa pengadilan tidak akan memberikan izin poligami apabila tidak terdapat alasan yang objektif dan luar biasa, atau apabila suami tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menanggung dua keluarga sekaligus.

Pasal 42 hingga Pasal 44 mengatur prosedur hukum yang harus dilalui oleh suami yang ingin melakukan poligami. Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan menyertakan alasan yang jelas serta keterangan mengenai kondisi keuangannya. Pengadilan kemudian memanggil istri yang telah ada untuk didengar keterangannya dan berupaya melakukan rekonsiliasi antara kedua pihak. Bahkan, dalam Pasal 46, calon istri

kedua juga harus diberitahu bahwa laki-laki yang akan dinikahinya sudah memiliki istri, dan persetujuannya harus dicatat secara resmi (Human Rights Education Associates (HREA), 2026). Prosedur ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak partisipasi dan hak untuk didengar bagi istri, yang merupakan elemen penting dalam perspektif kesetaraan gender (Yahya & Elida, 2024).

Dari sudut pandang perlindungan hak perempuan, Pasal 45 memberikan mekanisme hukum apabila istri pertama menolak poligami dan memilih untuk bercerai. Dalam situasi tersebut, pengadilan dapat memutuskan perceraian dan menetapkan sejumlah kompensasi yang mencakup seluruh hak istri dan anak-anak yang wajib dipenuhi oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan opsi perlindungan bagi perempuan agar tidak dipaksa menerima poligami yang bertentangan dengan kehendaknya.

Secara keseluruhan, dari perspektif gender, *Moudawana* 2004 tidak secara mutlak melarang poligami, tetapi menetapkan pembatasan hukum yang ketat melalui syarat keadilan, kemampuan ekonomi, pengawasan pengadilan, serta persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Regulasi ini mencerminkan upaya reformasi hukum keluarga di Maroko yang berorientasi pada perlindungan perempuan, transparansi dalam perkawinan, dan penguatan peran pengadilan dalam mengontrol praktik poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan gender.

(4) Pembagian Peran dalam Keluarga

Moroccan Family Code (Moudawana) 2004 dapat dilihat terutama dalam Pasal 50–53, khususnya Pasal 51 yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa hubungan dalam keluarga tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua pasangan secara seimbang.

Pasal 50 menegaskan bahwa perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syariah antara suami, istri, anak, dan keluarga sebagaimana diatur dalam *Moudawana*. Pasal 51 menandai perubahan signifikan dalam hukum keluarga Maroko dengan menetapkan bahwa suami dan istri adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan perkawinan didasarkan pada kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam mengelola keluarga, termasuk pendidikan anak-anak dan pengambilan keputusan rumah tangga melalui musyawarah. Sementara itu, Pasal 52 dan 53 memberikan perlindungan hukum jika salah satu pasangan gagal memenuhi kewajibannya

atau mengalami perlakuan yang tidak adil. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau mengajukan gugatan cerai, sementara negara, melalui jaksa penuntut umum, dapat campur tangan dalam kasus pengusiran tanpa alasan yang sah (Human Rights Education Associates (HREA), 2026).

Dengan demikian, dari perspektif gender, ketentuan dalam Pasal 50–53 *Moudawana* 2004 menunjukkan adanya upaya reformasi hukum keluarga di Maroko yang menekankan pembagian peran yang lebih setara antara suami dan istri, kerja sama dalam pengelolaan keluarga, serta adanya mekanisme perlindungan hukum ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Reformasi ini mencerminkan pergeseran dari model keluarga yang sebelumnya lebih patriarkal menuju model yang lebih menekankan kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga.

(5) Hak Asuh Anak

Ketentuan mengenai hak asuh anak dalam *The Moroccan Family Code (Moudawana)* 2004 diatur dalam Pasal 163–168, yang menegaskan bahwa hak asuh (*custody/hadanah*) bertujuan melindungi anak dari bahaya serta menjamin pendidikan dan kepentingan terbaik anak.

Pasal 163 mewajibkan pengasuh menjamin keamanan fisik, psikologis, dan kepentingan anak jika wali hukum tidak hadir, sedangkan Pasal 164 menegaskan bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu selama perkawinan berlangsung. Pasal 166 menetapkan hak asuh berlangsung hingga anak dewasa secara hukum, dan setelah perceraian anak usia 15 tahun berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibu, sebagai bentuk pengakuan hak anak dalam menentukan pengasuhnya. Selain itu, Pasal 167 dan 168 mengatur tanggung jawab ekonomi, yaitu biaya pengasuhan dibebankan kepada pihak yang wajib memberi nafkah, sementara ayah berkewajiban menyediakan tempat tinggal atau membayar biaya sewa sesuai putusan pengadilan (Human Rights Education Associates (HREA), 2026).

Dari perspektif gender, ketentuan-ketentuan dalam *Moudawana* menegaskan bahwa hak asuh bukan sekadar hak orang tua, melainkan tanggung jawab bersama yang berfokus pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Pengasuhan anak bukanlah tanggung jawab perempuan semata, melainkan suatu bentuk kerja sama keluarga, sementara keputusan hak asuh juga mempertimbangkan preferensi anak untuk meminimalkan potensi bias terhadap salah satu orang tua. Selain itu, meskipun pengasuhan sering dilakukan oleh ibu, tanggung

jawab ekonomi tetap berada pada ayah sebagai pencari nafkah, sehingga tercipta keseimbangan antara peran pengasuhan dan kewajiban finansial demi perlindungan anak.

KESIMPULAN

Perbandingan reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Maroko menunjukkan bahwa keduanya berupaya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam, namun dengan pendekatan yang berbeda. Maroko melakukan reformasi yang lebih struktural dan tegas melalui pembaruan *Moudawana*, sehingga memperkuat posisi hukum perempuan secara langsung dalam berbagai aspek perkawinan dan perceraian.

Sementara itu, Indonesia menerapkan reformasi secara bertahap melalui perubahan regulasi dan praktik peradilan, dengan tetap mempertahankan struktur normatif tradisional. Perubahan di Indonesia lebih bersifat evolusioner dan kontekstual dibandingkan dengan reformasi yang lebih menyeluruh di Maroko. Kedua negara menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat direformasi untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender, meskipun tingkat dan model pembaruannya berbeda sesuai dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui analisis komparatif reformasi hukum keluarga di Indonesia dan Maroko dalam perspektif kesetaraan gender, khususnya pada aspek perwalian, kontrak perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi aturan tersebut dalam praktik sosial dan peradilan di masing-masing negara, serta memperluas perbandingan dengan negara Muslim lain guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas reformasi hukum keluarga Islam dalam mewujudkan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., Syafitri, A., Trisna, A., Qanita, Q., & Fahri, S. (2025). Poligami dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Islam di Mesir dan Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(2), 193–205. <https://doi.org/10.15575/as.v6i2.46163>
- Asriza, M. R., Akbar, K., & Putri, S. M. (2025). Poligami dalam Hukum Keluarga Islam antara Teks Normatif dan Realitas Sosial. *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1947–1957. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1433>

- Barkah, Q., Royhan, M., & Azhari, A. (2024). Kedudukan Wali Nikah dalam The Moroccan Family Code Moudawana. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>
- Daharis, A., Pujiningsih, D., Raudhoh, H. S., Amili, H., & Rasdianah, R. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3896–3904. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964>
- Daulay, A. I., & Hakim, F. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>
- Faizah, U. N., Muthoharoh, S. L., & Shofiyah, R. (2025). Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 terhadap Kesetaraan Gender dalam Konteks Perubahan Sosial Kontemporer. *Al-Ushob: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.24260/alusroh.v5i1.4628>
- Faqih, N., & Zuhriah, E. (2023). Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 142–152. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>
- Fitri, A. S. (2025). *Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qanwam: Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>
- Human Rights Education Associates. (2026). *The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004. Gender Equality and Women's Empowerment*. <https://hrea.org/programs/gender-equality-and-womens-empowerment/moudawana/>
- Idham, I., Nur, E. R., & Hermanto, A. (2022). Dynamic development of family law in Muslim countries. *Al-'Adalah*, 19(1), 161–178. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>
- Indayani, E., Aziz, S. A. B., & Andarini, V. (2025). Perspektif dan Solusi antara Hukum Perkawinan dan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 4(2). <https://doi.org/10.38156/gesi.v4i2.197>
- Iqbal, R., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Studi Perbandingan Batas Usia Nikah di Indonesia, Turki, dan Maroko: Perspektif Hukum Islam Progresif dan HAM. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 128–145. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1409>
- Makmoer, D. D. S., Yasir, Z. I., & Zulkifli, Z. (2024). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12), 151–160. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/8049>
- Masodi, M. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10), 1394–1401.

- Nasution, S. H., Yazid, I., & Iwan, I. (2025). Tinjauan Yuridis Joint Custody Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Aceh. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 532–540. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4815>
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Muda). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 321–334. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.629>
- Nugroho, I. T. (2020). Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir: Studi Wasiat Wajibah di Mesir. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24239/familia/a1w4pw69>
- Nurani, S. M. (2021). Perspektif Keadilan dalam Keluarga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. *ASCARYA: Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>
- Rahman, M., & Jannah, M. (2023). Keadilan Gender dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 273. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2744>
- Rahmani, A., Syarifuddin, S., & Murtadho, A. (2025). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Maroko. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 476–490. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.459>
- Rahmani, I., Akbarizan, A., & Nurcahaya, N. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Tantangan dan Pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 11(2), 233–250. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>
- Riadi, H. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>
- Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad dalam Hukum Islam: Solusi atas Tantangan Zaman. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 873–880. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034>
- Shiddieqy, A. A., Zaman, A. R. B., Faqihah, S., Fathoni, M. N., & Madina, D. D. (2025). Integrating Islamic family law and gender equality: A comparative study of legal reform and social norms in contemporary Indonesia and Morocco. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 165–190. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i2.7101>
- Vianita, P., Qodrilm, M., Holid, M., & Alam, D. W. S. (2025). Relasi Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah Kritis terhadap Dominasi Patriarki. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/400>
- Widiyanto, A. D., & Wicaksono, F. J. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bersosial Media Perspektif Hukum Islam dan Feminisme. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(2), 62–80. <https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1257>

Wikipedia. (2026). *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_and_Temperament_in_Three_Primitive_Societies

Yahya, A. D., & Elida, S. A. (2024). Analisis Perbandingan Hak Politik Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional. *Tanjungpura Legal Review*, 3(1), 46–66.
<https://doi.org/10.26418/tlr.v3i1.80940>